



**PUTUSAN**  
**Nomor 78 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TALMINTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Ringinsari, RT.001/002, Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, pekerjaan Petani/Pekebun;
2. **MARDJIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Ringinsari, RT.001/003, Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **WAHYUDI KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Ringinsari, RT.001/001, Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **WIJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Ringinanyar, RT.003/003, Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, pekerjaan Petani/Pekebun;
5. **SUTARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Ringinanyar, RT.003/001, Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, pekerjaan Petani/Pekebun;
6. **MARSIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Ringinanyar, RT.001/001, Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, pekerjaan Petani/Pekebun;
7. **SUKMO WULUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Ringinanyar, RT.003/003, Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, pekerjaan Petani/Pekebun;
8. **SUKIYAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Ringinanyar, RT.003/001, Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. WAHYU WAGIMAN, S.H.,
2. IKI DULAGIN, S.H., M.H.,
3. MUHNUR, S.H.,
4. JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H.,
5. ANGGARA, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TANDIONO BAWOR PURBAYA, S.H.,

7. ANDI MUTTAQIEN, S.H.,

Para Advokat, Pengacara Publik dan Pengabdian Bantuan Hukum dari *Public Interest Lawyer Network (PIL-NET)*, alamat di Jalan Siaga II Nomor 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

**melawan:**

**I. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan-10270;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. KRISNA RYA, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Organisasi-Setjen;
2. SUPARDI, S.H., Kepala Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum-Setjen;
3. GUNARDO AGUNG PRASETYO, S.H., M.Hum., C.N., Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Setditjen Planologi Kehutanan;
4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II-Setjen;
5. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I-Setjen;
6. RASYID JOHN UNO, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III-Setjen;
7. ABIMANYU PRAMUDYA, S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum-Setditjen Planologi Kehutanan;
8. M. ZAENURI, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi-Setjen;
9. KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag., M.Hum., Staf Biro Hukum dan Organisasi-Setjen;
10. FRANSISCA BUDYANTI, S., S.H., M.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi-Setjen;
11. HERDIYANTO, S.H., M.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi-Setjen;

Halaman 2 dari 72 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. JOVAN JULIAWAN, S.H., Staf Biro dan Organisasi-Setjen;
13. WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi-Setjen;

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.25/Menhut-II/2013, tanggal 6 November 2013;

- II. **PT HOLCIM INDONESIA Tbk.**, dalam hal ini diwakili oleh KENT L. CARSON, Kewarganegaraan Kanada, dan Ny. Farida Helianti, kewarganegaraan Indonesia, Direktur PT Holcim Indonesia Tbk, tempat kedudukan di Gedung Menara Jamsostek, Bagian Utara Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. Nomor 38, Jakarta Selatan-12710;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Chandra M. Hamzah, S.H.;
2. Eri Hertawan, S.H., LL.M.;
3. Yogi Sudrajat Marsono, S.H.;
4. Ahmad Maulana, S.H.;
5. Ari Juliano Gema. S.H. ;
6. Asep Ridwan, S.H., M.H.;
7. Muhamad Kamal Fikri, S.H.;
8. Agnes Maria E. Wardhana, S.H., LL.M.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Assegaf Hamzah & Partners, alamat di Menara Rajawali, Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan-12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0552/PoA/LCA-LCA/HIL/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.367/Menhut-II/2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Yang Berasal Dari Lahan Kompensasi Dalam Rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT Semen Dwima Agung Yang Terletak Di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Seluas  $\pm 724,23$  (tujuh ratus dua puluh empat dan dua puluh tiga perseratus) Hektar;

## I. Tenggang Waktu:

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa pada tanggal 17 Juli 2013 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Blitar. Dan gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 09 Oktober 2013;
2. Bahwa oleh karena itu Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3, yang menyebutkan bahwa Gugatan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

## II. Kewenangan Pengadilan:

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan yang diajukan Para Pemohon;

### III. Kepentingan Hukum Para Penggugat:

7. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, dinyatakan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
8. Bahwa Para Penggugat merupakan warga desa Ringinrejo yang sejak tahun 1996 bersama-sama dengan  $\pm$  826 Kepala Keluarga masyarakat Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, Jawa Timur telah mengelola dan menggantungkan keberlangsungan hidupnya dari hasil bercocok tanam jagung, ketela & semangka di lahan yang menjadi objek dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;
9. Bahwa setelah pecahnya G 30 S/GESTOK, pada tahun 1966 perkebunan Gondangtapen dikuasai oleh Korem 081 Madiun, yang kemudian diserahkan kepada PT Candi Loka, kemudian terbitlah 2 Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah tersebut. Hal ini berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor SK.48/HGU/DA/1976 tanggal 02-10-1976, dikeluarkan HGU Nomor 1/Ringinrejo luas  $\pm$  567,3800 Ha yang berakhir pada 31-12-2001 dan SK Menteri Dalam Negeri Nomor SK.41/HGU/DA/1984 tanggal 19-11-1984, dikeluarkan HGU Nomor 2/Ringinrejo luas  $\pm$  287,1900 Ha yang berakhir tanggal 31-12-2009;
10. Bahwa lahan yang menjadi objek dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan lahan bekas perkebunan Gondangtapen yang berada di desa Ringinrejo, yang terbagi dalam 2 Hak Guna Usaha (HGU), yakni HGU Nomor 1/Ringinrejo seluas 567,38 Ha yang berakhir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2001 dan HGU Nomor 2/Ringinrejo seluas 287,19 Ha yang berakhir pada 31 Desember 2009;

11. Bahwa pengelolaan yang dilakukan Para Penggugat mulai dilakukan pada tahun 1996, dikarenakan lahan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tak terawat dan tidak ada aktivitas perkebunan lagi di sana;
12. Pada tahun yang sama ternyata HGU Nomor 1/Ringinrejo seluas 567,38 Ha dan HGU Nomor 2/Ringinrejo seluas 287,19 Ha dibeli oleh PT Semen Dwima Agung, dan belakangan diketahui akan diserahkan kepada Perum Perhutani;
13. Bahwa lahan yang dikelola masyarakat Desa Ringinrejo tersebut kemudian ditanami tumbuhan dan tanaman (palawija) yang berguna bagi kehidupan masyarakat Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur;
14. Bahwa selama mengelola lahan yang menjadi objek dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sejak tahun 1996 sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, Para Penggugat dan masyarakat Desa Ringinrejo lainnya tidak pernah sekalipun mendapatkan teguran, peringatan, atau gangguan dari pihak manapun;
15. Bahwa lahan yang dikelola  $\pm$  826 Kepala Keluarga (termasuk Para Penggugat) masyarakat Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, Jawa Timur telah menghasilkan dan bermanfaat bagi peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat penggarap;
16. Bahwa sejak menguasai dan mengelola lahan yang menjadi objek dari Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa pada 1996, kebutuhan akan pangan Para Penggugat dan masyarakat desa Ringinrejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur hampir seluruhnya terpenuhi. Para Penggugat dan masyarakat Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur sepenuhnya menggantungkan hidupnya dari hasil bumi lahan yang digarapnya;
17. Masyarakat yang berjumlah  $\pm$  826 Kepala Keluarga masing-masing mengelola 50 are dan memperoleh penghasilan mulai dari 15 juta sampai dengan 25 juta per tahun;
18. Bahwa di samping mengelola dengan baik lahan dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang sebelumnya

Halaman 6 dari 72 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2015



terlantar, pada beberapa titik masyarakat juga mendirikan perumahan permanen, sehingga menjadi perkampungan yang secara administratif diakui Pemerintah Kabupaten Blitar;

19. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, Para Penggugat mengalami ketidakpastian serta jaminan hukum dalam menguasai dan mengelola lahan yang dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Hal ini karena penunjukan kawasan hutan produksi yang berasal dari lahan kompensasi dalam rangka pinjam pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT Semen Dwima Agung Yang Terletak Di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Seluas  $\pm$  724,23 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat dan Dua Puluh Tiga Perseratus) Hektar sebagaimana tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa mengakibatkan hilangnya akses Para Penggugat dan masyarakat Desa Ringinrejo dalam menguasai dan mengelola tanah terlantar yang sudah sejak tahun 1996 dikuasai dan dikelola dengan baik;
20. Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta di atas, Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk membela hak-haknya dengan mengajukan Gugatan *a quo*, berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2013, dimana lahan tersebut telah digarap dan dikelola dengan baik, serta menjadi sumber penghidupan bagi  $\pm$  826 Kepala Keluarga, termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat;

#### IV. Dasar & Alasan Gugatan:

PT Semen Dwima Agung berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor 419/Menhut-I/1992, tanggal 27 Januari 1992, PT Semen Dwima Agung mendapat persetujuan perubahan pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi menjadi tukar menukar kawasan hutan dengan ratio 1:1,5 atas penggunaan tanah kawasan hutan seluas 1.242,1 Ha di KPH Tuban, untuk proyek pabrik semen;

Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor 5.309/Menhut-VII/2005, tanggal 23 Mei 2005, PT Semen Dwima Agung mendapat persetujuan revisi atas rencana penggunaan kawasan hutan seluas  $\pm$  470 hektar untuk penambangan batu kapur yang semula dilakukan melalui prosedur tukar menukar dengan ratio 1:1,5 sesuai surat Menteri Kehutanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 419/Menhut-II/1992, tanggal 27 Januari 1992 menjadi pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi ratio 1:2;

Sebagai pemegang izin pinjam pakai, maka PT Semen Dwima Agung menyerahkan lahan kompensasi untuk dijadikan kawasan hutan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan. Hal ini tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi Untuk Dijadikan Kawasan Hutan Nomor 007/SDA/TBN/BLS/II-2013 dan Nomor BA.1/VII-PKH/2013, tertanggal 4 Februari 2013. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa lahan kompensasi terletak di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur seluas 724,53 Hektar;

Pasca serah terima tersebut, Kementerian Kehutanan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang berisi penunjukan kawasan hutan produksi yang berasal dari lahan kompensasi dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan atas nama PT Semen Dwima Agung, yang terletak di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur seluas ± 724,23 hektar;

21. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.367/Menhut-II/2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Yang Berasal Dari Lahan Kompensasi Dalam Rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT Semen Dwima Agung Yang Terletak Di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Seluas ± 724,23 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat dan Dua Puluh Tiga Perseratus) Hektar, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 21 Mei 2013;

22. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah objek gugatan dalam perkara atau sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang 51/2009), yaitu sebagai berikut:

- a. Tergugat, adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang





Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana syarat-syaratnya adalah:
- a) Konkret, objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu secara khusus mengenai Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Yang Berasal Dari Lahan Kompensasi Dalam Rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT Semen Dwima Agung Yang Terletak Di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Seluas  $\pm 724,23$  (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat dan Dua Puluh Tiga Perseratus) Hektar;
  - b) Individual, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, yakni terhadap lahan yang dijadikan sebagai kompensasi bagi PT Semen Dwima Agung, meski secara faktual terlantar dan telah dikelola Para Penggugat. Sehingga berkaitan langsung dan menyangkut hak-hak dan kepentingan Para Penggugat;
  - c) Final, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi atasan. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah secara definitif menunjuk lahan  $\pm 724,23$  Ha tersebut sebagai kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan dari PT Semen Dwima Agung;
23. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.367/Menhut-II/2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Yang Berasal Dari Lahan Kompensasi Dalam Rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT Semen Dwima Agung Yang Terletak Di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Seluas  $\pm 724,23$  (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dua Puluh Tiga Perseratus) Hektar, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 21 Mei 2013 yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi;

A. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

Objek Lahan Dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, HGU-nya Telah Berakhir;

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah menunjuk kawasan hutan produksi yang berasal dari lahan kompensasi dalam rangka pinjam pakai atas nama PT Semen Dwima Agung, yang terletak di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur seluas 724,23 Hektar;
2. Bahwa merujuk pada Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi Untuk Dijadikan Kawasan Hutan Dari PT Semen Dwima Agung Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor 007/SDA/ TBN/BLS/II-2013 dan Nomor BA.1/VII-PKH/2013, tertanggal 4 Februari 2013, lahan yang dijadikan objek sebagai lahan kompensasi dari PT Semen Dwima Agung kepada Kementerian Kehutanan untuk dijadikan kawasan hutan berasal dari pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Gondang Tapen Barumas seluas 854,57 hektar yang terletak di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar;
3. Bahwa HGU Perkebunan Gondang Tapen Baru Mas seluas 854,57 hektar yang terletak di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, diperoleh PT Semen Dwima Agung melalui jual-beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 3/Jatim/1996, tanggal 4 September 1996 dan Nomor 4/Jatim/ 1996 tanggal 4 September 1996, tidak memenuhi syarat yang diberikan peraturan perundang-undangan, karena tidak didaftarkan ke kantor pertanahan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Pasal 32 *Juncto* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria), setiap peralihan dan penghapusan HGU harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Lebih lanjut hal ini diatur Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (PP 40/1996), yang menyatakan bahwa peralihan HGU dengan cara jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah dan pewarisan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan;
5. Bahwa HGU Perkebunan Gondang Tapen Baru Mas ini sebenarnya terbagi dalam dua HGU, yakni Setipikat HGU Nomor 1/Ringinrejo seluas 567, 38 m<sup>2</sup> dan Sertifikat HGU Nomor 2/Ringinrejo seluas 287,582 m<sup>2</sup>. Selanjutnya, kedua HGU Perkebunan Gondang Tapen Baru Mas ini sebenarnya telah berakhir, untuk Sertifikat Nomor 1/Ringinrejo berakhir pada 31 Desember 2001, sedangkan HGU Nomor 2/Ringinrejo berakhir pada 31 Desember 2009;
6. Bahwa Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan, dengan berakhirnya jangka waktu atas HGU tersebut, maka hak menjadi hapus dan dengan sendirinya hak penguasaan kembali kepada Negara. Hal ini juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) PP 40/1996, bahwa alasan hapusnya HGU adalah karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya. Dengan hapusnya HGU, mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PT Semen Dwima Agung, tidak pernah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria untuk mendaftarkan peralihan HGU-nya yang diperoleh melalui jual-beli, karena tidak pernah mendaftarkan peralihan tersebut ke kantor Pertanahan;
8. Bahwa dengan berakhirnya batas waktu HGU Nomor 1/Ringinrejo sejak 31 Desember 2001 dan HGU Nomor 2/Ringinrejo pada 31 Desember 2009, maka sejak saat itu, maka pemegang sah kedua HGU, yakni PT Semen Dwima Agung sejak berakhirnya HGU tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum atas objek yang ada dalam kedua HGU tersebut dengan menyerahkan lahan yang ada dalam kedua HGU tersebut sebagai lahan kompensasi kepada Kementerian Kehutanan dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan. Karena sejak berakhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HGU, hubungan hukum antara pemegang HGU dan tanah yang dikuasainya telah terputus dan tanah tersebut kembali kepada Negara; Penyerahan Lahan Kompensasi Dilakukan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang;
9. Bahwa lahan kompensasi yang telah dilakukan penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan kewajiban pemegang izin pinjam pakai sebagaimana diwajibkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18/Menhut-II/2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013, yang menyebutkan bahwa pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
  10. Namun, dengan berakhirnya batas waktu HGU Nomor 1/Ringinrejo sejak 31 Desember 2001 dan HGU Nomor 2/Ringinrejo pada 31 Desember 2009, maka sejak saat itu pemegang kedua HGU, yakni PT Semen Dwima Agung tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum atas objek yang ada dalam kedua HGU tersebut, dengan menyerahkan lahan yang ada dalam kedua HGU tersebut sebagai lahan kompensasi kepada Kementerian Kehutanan untuk dijadikan kawasan hutan. Karena sejak berakhirnya HGU, tanah tersebut kembali kepada Negara;
  11. Bahwa dikarenakan pemberian lahan kompensasi kepada Kementerian Kehutanan oleh PT Semen Dwima Agung, yang sebenarnya secara hukum telah berakhir hubungan hukumnya dengan objek lahan kompensasi, maka secara hukum, penyerahan lahan kompensasi tersebut menjadi batal demi hukum;
  12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat adanya usulan atau rekomendasi gubernur dan atau bupati/walikota, serta secara teknis dapat dijadikan hutan;
  13. Bahwa Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika areal yang dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa ingin dimohonkan sebagai kawasan hutan, maka sejak berakhirnya HGU Perkebunan Gondang Tapen Baru Mas, yang

Halaman 12 dari 72 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memohonkannya adalah Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Blitar dengan rekomendasi dari Gubernur;

Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Tidak Memenuhi Syarat Administratif;

14. Bahwa selain penyerahan lahan kompensasi PT Semen Dwima Agung kepada Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dilakukan oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak, perlu dilihat juga apakah lahan kompensasi telah memenuhi syarat-syarat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
15. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang berisi penunjukan kawasan hutan produksi yang berasal dari lahan kompensasi dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan atas nama PT Semen Dwima Agung yang terletak di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur seluas 724,23 hektar tidak mencantumkan dimana objek lahan kompensasi dimaksud;
16. Selain itu, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah menyalahi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menyatakan bahwa calon lahan kompensasi yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan harus mendapat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota. Karena pada Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak ada rekomendasi dari Bupati Blitar sebagai Kepala Pemerintah Daerah berwenang. Oleh karenanya secara administratif terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak memenuhi syarat yang diatur peraturan perundang-undangan;
17. Bahwa dengan tidak dijelaskannya objek lahan kompensasi yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dalam melakukan penunjukan kawasan hutan yang dilakukan Tergugat telah merugikan Para Penggugat. Begitu pula dengan tidak terpenuhinya rekomendasi yang seharusnya diperoleh dari Bupati Blitar akan adanya lahan pengganti dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

Lahan Dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Tidak *Clear & Clean*, Karena Secara Faktual Adalah Tanah Terlantar & Tanah Sengketa;





18. Bahwa Penggugat bersama ± 826 KK lainnya melakukan penggarapan dan pengelolaan atas tanah bekas perkebunan Gondang Tapen Baru Mas, yang kemudian dimiliki PT Semen Dwima Agung sejak 1996. Hal ini dikarenakan lahan bekas perkebunan Gondang Tapen Baru Mas tersebut merupakan tanah terlantar, atau yang tidak diusahakan sesuai dengan peruntukannya yakni perkebunan karet;
19. Bahwa sejak dikelola Para Penggugat, areal lahan bekas perkebunan Gondang Tapen Baru Mas tidak produktif lagi karena sudah tidak ditemukan aktivitas perkebunan sebagaimana peruntukannya, yakni perkebunan karet;
20. Bahwa sebagaimana dijelaskan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Namun berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria, HGU juga bisa hapus, salah satunya adalah karena ditelantarkan;
21. Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP Tanah Terlantar), disebutkan bahwa objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya;
22. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 PP Tanah Terlantar disebutkan bahwa: "Tanah yang sudah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya ...";
23. Bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah yang berbunyi:
  - (1) Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk:
    - a. membayar uang pemasukan kepada Negara;



- b. melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
- c. mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;
- d. membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha;
- e. memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha;
- g. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus;
- h. menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah *hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan*;

24. Bahwa kebutuhan akan ekonomi mendorong ± 826 KK melakukan penggarapan dan pengelolaan atas lahan yang sudah tak lagi diusahakan PT Semen Dwima Agung pada bekas lahan perkebunan Gondang Tapan Baru Mas tersebut yang dilakukan sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini. Karena secara faktual sebenarnya areal tersebut merupakan tanah terlantar;
25. Bahwa berdasarkan data laporan penanganan sengketa dan konflik tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Provinsi Jawa Timur dalam Risalahnya tanggal 9 Agustus 1996 Nomor 6/KW.BPN/HGU/Jatim/1996 menyatakan bahwa tanah perkebunan Gondang Tapan kondisinya baik tanah maupun tanaman dalam keadaan rusak tidak terpelihara;
26. Berdasarkan kondisi sebenarnya dan disesuaikan peraturan perundang-undangan, secara faktual lahan bekas perkebunan Gondang Tapan Baru Mas yang HGU-nya dialihkan ke PT Semen Dwima Agung merupakan tanah terlantar. Hal ini karena pemegang HGU tidak lagi mengusahakan tanahnya sesuai peruntukan dalam jangka waktu yang cukup lama, yakni selama 17 tahun;



27. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam putusan Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT., tertanggal 8 Juli 2013 (halaman 90) pernah mempertimbangkan kriteria tanah terlantar berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni:

- 1) Harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah (subjek);
- 2) Harus ada tanah hak (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain) yang tidak terpelihara dengan baik sehingga kualitas kesuburan tanahnya menurun;
- 3) Harus ada jangka waktu tertentu;
- 4) Harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya;

28. Bahwa dengan melihat riwayat penggarapan dan pengelolaan warga atas tanah bekas perkebunan Gondang Tapen yang belakangan HGU-nya dimiliki PT Semen Dwima Agung dalam rentang waktu 17 (tujuh belas) tahun sejak 1996, dapat dikatakan bahwasanya memang terdapat unsur kesengajaan untuk menelantarkan tanah oleh pemegang HGU. Oleh karenanya, secara faktual lahan kompensasi yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan tanah terlantar;

29. Bahwa informasi akan adanya penunjukan kawasan hutan di areal yang menjadi hak kelola Para Penggugat dan  $\pm$  826 KK lainnya telah diketahui sejak tahun 2012. Pada bulan Juni 2012, dan pada 3 Januari 2013, perwakilan  $\pm$  826 KK pernah mendatangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah dan Kantor Badan Pertanahan Nasional menuntut agar areal kelola masyarakat menjadi objek untuk redistribusi tanah. Pada saat itu BPN menyanggupinya meski tidak seluruh areal dijadikan objek redistribusi tanah;

30. Bahwa berkenaan dengan salah satu kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan adalah menyerahkan lahan kompensasi untuk dijadikan kawasan hutan. Kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanah Nomor P.18/Menhut-II/2011 disebutkan syarat calon lahan kompensasi. Ketentuan tersebut berbunyi:

“Calon lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi persyaratan:

- a. letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
- b. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama;



- c. dapat dihindarkan kembali dengan cara konvensional;
  - d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
  - e. mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota”;
31. Selain telah dijelaskan pada nomor 39, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak memiliki rekomendasi dari Bupati/Walikota, ternyata sebenarnya calon lahan kompensasi yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sesungguhnya dalam hak pengelolaan warga dan dalam proses permohonan redistribusi tanah kepada BPN. Oleh karenanya dapat dikatakan calon lahan kompensasi dalam sengketa. Sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011;

Jaminan Negara Bagi Warganya Mendapat Kehidupan Layak;

32. Bahwa Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan kepada Warga Negara Indonesia untuk “berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”;
33. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:
- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
  - (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
34. Bahwa ketegasan Undang-Undang Dasar 1945 dalam memberikan jaminan kepastian dan jaminan hukum kepada hak-hak warga negaranya secara khusus ditetapkan dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
35. Bahwa penguasaan dan pengelolaan lahan merupakan salah satu bentuk dari perwujudan untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan diri



melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, yang kesemuanya dapat dilakukan melalui perjuangan kolektif. Sehingga Para Penggugat berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dari negara dan pemerintahan, termasuk dan tidak terbatas dari Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

36. Bahwa selain Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, hak atas hidup dan kehidupan yang layak; hak mengembangkan diri; dan jaminan kepastian hukum telah pula dikuatkan dan dilindungi dalam Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 8 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 1:

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;

Pasal 3:

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak;

Pasal 8:

Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;

37. Bahwa implementasi terhadap hak atas hidup dan kehidupan yang layak; hak mengembangkan diri dan jaminan kepastian hukum telah secara komprehensif dijamin dan dilindungi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 3 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) Pasal 11, Pasal 15, Pasal 40; Pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3:

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

Pasal 9:

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;

Pasal 11:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak;

Pasal 15:

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Pasal 40:

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak;

38. Secara terbuka Pasal 2, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, memberikan jaminan dan perlindungan, partisipasi bagi Warga Negara Indonesia *in casu* Para Penggugat untuk turut serta mengelola, mengolah dan menikmati hutan dan hasil hutan yang berada di wilayah Indonesia;

Pasal 2:

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 68:

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
  - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
  - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 69:

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan;
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah;

Pasal 70:

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan;
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna;
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan;

B. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

39. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya, atau mendiskusikan permasalahan-permasalahan terkait dengan penunjukan kawasan hutan produksi yang berasal dari lahan kompensasi Dalam Rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT Semen Dwima Agung Yang Terletak Di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Seluas  $\pm$  724,23 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat dan Dua Puluh Tiga Perseratus) Hektar tentunya bertentangan dengan ketentuan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas kepentingan umum dan asas keterbukaan;
40. Fakta bahwasanya penyerahan objek lahan dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah dilakukan oleh pihak yang tidak berhak kepada Tergugat, sampai akhirnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa secara melawan hukum oleh Tergugat merupakan pelanggaran atas asas profesionalitas sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU Penyelenggaraan Negara Bebas KKN);

41. Bahwa asas profesionalitas yang dimaksud ketentuan UU Penyelenggaraan Negara Bebas KKN adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
42. Berdasarkan ketiga asas tersebut, setiap Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara mensyaratkan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan dan dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara haruslah dilakukan dengan mendahulukan “kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, serta yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara”. Selain itu, Keputusan Tata Usaha Negara keputusan yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara haruslah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
43. Bahwa karena Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tanpa prosedur yang diatur peraturan perundang-undangan, maka tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengakibatkan hilangnya jaminan kepastian dan jaminan hukum Para Penggugat dalam menguasai dan mengelola lahan yang menjadi objek dalam Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;

## PERMOHONAN PENUNDAAN;

Sebelum sampai pada petitum, perkenankan Para Penggugat untuk memohonkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, sebagaimana dijelaskan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, kerugian akan semakin bertambah apabila Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tetap dilaksanakan. Oleh karenanya, karena ini terdapat kepentingan mendesak, maka Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.367/Menhut-II/2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Yang Berasal Dari Lahan Kompensasi Dalam Rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT Semen Dwima Agung Yang Terletak Di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Seluas  $\pm$  724,23 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat dan Dua Puluh Tiga Perseratus) Hektar, selama proses perkara *a quo* berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor SK.367/Menhut-II/2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Yang Berasal Dari Lahan Kompensasi Dalam Rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT Semen Dwima Agung Yang Terletak Di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Seluas  $\pm$  724,23 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat dan Dua Puluh Tiga Perseratus) Hektar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor SK.367/Menhut-II/2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Yang Berasal Dari Lahan Kompensasi Dalam Rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT Semen Dwima Agung Yang Terletak Di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Seluas  $\pm$  724,23 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat dan Dua Puluh Tiga Perseratus) Hektar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum (*ius standi*);

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;  
Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.367/Menhut-II/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Yang Berasal Dari Lahan Kompensasi Dalam Rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT Semen Dwima Agung, Yang Terletak di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur Seluas  $\pm$  724,23 (tujuh ratus dua puluh empat dan dua puluh tiga perseratus) Hektar;

Halaman 23 dari 72 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalil Para Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian berupa ketidakpastian serta jaminan hukum dalam menguasai dan mengelola lahan yang disengketakan tidak berdasar hukum, karena kedudukan Para Penggugat tidak didasari alas hak yang sah sebagai bukti kepemilikan lahan;
4. Bahwa lahan yang disengketakan tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT Gondang Tapen Barumas berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 1/Ringinrejo tanggal 30 Mei 1978 berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 dan sertifikat HGU Nomor 2/Ringinrejo tanggal 29 April 1985 berakhir pada tanggal 31 Desember 2009;
5. Sesuai Akta Jual Beli Nomor 3/Jatim/1996, tanggal 4 September 1996 dan Nomor 4/Jatim/1996, tanggal 4 September 1996, lahan HGU tersebut angka 4 di atas telah dijual kepada PT Semen Dwima Agung, yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Kehutanan sebagai areal kompensasi atas proses izin pinjam pakai kawasan hutan an. PT Semen Dwima Agung;
6. Oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah, maka tidak terdapat kepentingan hukum dan oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum terhadap objek gugatan *a quo*, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Eksepsi Absolut;

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini:

1. Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan Putusan Sela terlebih dahulu eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebelum dilakukan pemeriksaan atas pokok perkara, sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Sebagaimana dijelaskan pada bagian Latar Belakang di atas, Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan erat kaitannya dengan lahan kompensasi yang disediakan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan untuk keperluan pabrik semen, yang mana seluruh proses sampai dengan dikeluarkannya Objek dari Gugatan Para



Penggugat telah berlangsung sejak lama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Namun demikian, Para Penggugat dalam Perkara ini menyusun suatu konstruksi gugatan yang sedemikian rupa seolah-olah perkara ini adalah Perkara Tata Usaha Negara dengan mengedepankan suatu Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.367/Menhut-II/2013 Tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi yang Berasal dari Lahan Kompensasi dalam rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama PT Semen Dwima Agung, yang Terletak di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa timur seluas  $\pm 724,23$  (lebih kurang tujuh ratus dua puluh empat dan dua puluh tiga perseratus) Hektar yang telah diterbitkan oleh Tergugat ("Objek Sengketa");
4. Namun demikian, dengan jelas terlihat bahwa pokok-pokok permasalahan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebenarnya dilatarbelakangi atau mengenai perbuatan hukum perdata yakni antara lain sebagai berikut:
  - a. Akta Jual Beli Nomor 3/JATIM/1996 Tanggal 4 September 1996 (butir 1 sampai dengan butir 8 dari Gugatan Para Penggugat);
  - b. Akta Jual Beli Nomor 4/JATIM/1996 Tanggal 4 September 1996 (butir 1 sampai dengan butir 8 dari Gugatan Para Penggugat);
  - c. Dalil bahwa Tergugat II Intervensi tidak mempunyai alas hak yang sah untuk menyerahkan Lahan Kompensasi Blitar kepada Tergugat (butir 9 sampai dengan butir 17 dari Gugatan Para Penggugat); serta
  - d. Dalil Para Penggugat yang menyatakan mempunyai hak atas Lahan Kompensasi Blitar sebagaimana disebut dalam Objek Sengketa; Bahwa hal-hal yang dijadikan latar belakang oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana disebutkan di atas sepenuhnya merupakan masalah perdata;
5. Mengingat Objek Sengketa merupakan bagian dari suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dari dalil-dalil yang sampaikan di atas, maka penilaian atas perbuatan hukum dimaksud secara yuridis tidak berada pada dan/atau tidak menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Namun demikian, Para Penggugat dalam perkara ini secara sengaja membawa hal-hal yang sebenarnya bukan merupakan wewenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diperiksa dan dijadikan sebagai dasar oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara. Oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang untuk menilai perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang bersifat perdata, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena sekalipun yang digugat adalah keputusan yang dikeluarkan pejabat Negara, akan tetapi alasan-alasan yang digunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar atau alasan dalam membatalkan keputusan tersebut adalah hal-hal yang bersifat perdata;

7. Selain itu, Para Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan mengenai perlunya jaminan Negara bagi warganya untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta memperlakukan jaminan Negara bagi warganya untuk memperoleh kehidupan yang layak, yang merupakan pokok-pokok pembahasan dalam gugatan *Citizen Lawsuit*, yaitu gugatan warga negara terhadap Negeranya sesuai hal-hal yang dituntut oleh Para Penggugat. Mengingat pokok pembahasannya sangat erat kaitannya dengan *Citizen Lawsuit*, maka demi hukum gugatan tersebut tentunya juga harus diajukan ke Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- B. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu;
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU 51/2009 tentang PTUN"), tenggang waktu pengajuan suatu gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:  
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Halaman 26 dari 72 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 tentang PTUN tersebut, Para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, yaitu sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;
11. Dalam hal ini, Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa pada tanggal 21 Mei 2013, Objek Sengketa mana yang disampaikan kepada pihak umum serta ditembuskan kepada banyak pihak sebagaimana terdapat dalam Objek Sengketa. Oleh karenanya, seharusnya gugatan terhadap Objek Sengketa diajukan paling lambat pada tanggal 19 Agustus 2013. Namun demikian, Para Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 9 Oktober 2013 sehingga pengajuan gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 tentang PTUN;
12. Oleh karena itu, terkait gugatan yang telah lewat waktu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak untuk memeriksa gugatan Para Penggugat dan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena telah lewat waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang;
- C. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Objek Sengketa;
13. Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2009 tentang PTUN yang menyatakan sebagai berikut:  
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa sertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
14. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam Pasal 53 ayat (1) UU 51/2009 tentang PTUN di atas tentunya adalah kepentingan yang didasarkan atas alasan yang sah dan layak, bukan sekedar atas kepentingan Para Penggugat yang merasa dirugikan dengan adanya Objek Sengketa. Hal ini sesuai dengan asas “*point d’interet point d’action*” yang pada pokoknya menyatakan setiap gugatan harus didasarkan atas kepentingan yang layak. Tanpa adanya kepentingan



yang layak, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam Perkara ini;

15. Dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kelayakan yang cukup yang dimiliki Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa. Secara spesifik, Para Penggugat tidak menjelaskan alas hak yang sah apa yang dimiliki oleh Para Penggugat atas lahan kompensasi yang ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Tergugat;
16. Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mereka adalah pihak yang menguasai dan mengelola lahan kompensasi sejak tahun 1996. Namun demikian, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan alas hak apa yang dimiliki oleh Para Penggugat dalam menguasai dan mengelola lahan tersebut;
17. Faktanya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1978 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 1983, pada awalnya para pemegang hak atas lahan kompensasi tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. PT Tjandiloka (Candiloka) sebagai pemegang HGU atas Tanah HGU 1 sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1986 dan pemegang HGU atas Tanah HGU 2 sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1986;
  - b. PT Gunung Bale Indah sebagai pemegang HGU atas Lahan Kompensasi Blitar sejak tanggal 29 Mei 1986 sampai dengan 12 September 1996; dan
  - c. PT Gondang Tapen Barumas sebagai pemegang HGU atas Lahan Kompensasi Blitar sejak tanggal 12 September 1996;

Selanjutnya, hak-hak atas Lahan Kompensasi Blitar telah dialihkan dari PT Gondang Tapen Barumas kepada Tergugat II Intervensi untuk kemudian dilepaskan menjadi tanah Negara untuk selanjutnya diserahkan kepada Tergugat sebagai lahan kompensasi. Dengan demikian, Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang berhak atas Lahan Kompensasi Blitar;

18. Lebih lanjut, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Lahan Kompensasi Blitar kepada Tergugat sebagai kompensasi dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan untuk keperluan pembangunan pabrik semen. Dengan demikian, Tergugat mempunyai wewenang untuk menetapkan Lahan Kompensasi Blitar sebagai kawasan hutan produksi;





19. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa Para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah atas Lahan Kompensasi Blitar. Dengan demikian, Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa dalam Perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Keputusan Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

20. Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 tentang PTUN menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

21. Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus terdapat dalam Objek Sengketa untuk dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (“Keputusan TUN”), yaitu:

- Penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bersifat konkret, individual, dan final; dan
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Objek Sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara;

22. Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan TUN karena tidak memenuhi unsur konkret, individual dan final, serta tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:

- Yang dimaksud konkret adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN bersifat tidak abstrak, melainkan mempunyai wujud tertentu atau dapat ditentukan. Unsur konkret ini tidak terpenuhi karena Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat masih bersifat



abstrak yaitu hanya sekedar menunjuk suatu lahan sebagai kawasan hutan produksi;

- b. Yang dimaksud individual adalah Keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk pihak tertentu (*natuurlijke person atau recht person*). Dengan demikian, dalam konteks ini, unsur individual selalu mengacu kepada pihak tertentu (bukan barang atau lahan sebagaimana didalilkan Para Penggugat);

Berkaitan dengan hal di atas, unsur individual dalam Perkara ini jelas tidak terpenuhi karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah diperuntukkan untuk umum, yaitu mengenai penunjukan Lahan Kompensasi Blitar yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi sebagai kawasan hutan produksi. Objek Sengketa tersebut sama sekali tidak ditujukan kepada pihak tertentu termasuk Para Penggugat dan tidak ada satu pun nama Para Penggugat disebut dalam Objek Sengketa. Hal ini karena sejak awal keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat ditujukan untuk umum sebagai informasi bahwa kawasan tersebut telah ditunjuk sebagai kawasan hutan, bahwa Lahan Kompensasi Blitar nantinya akan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi oleh Tergugat. Dengan demikian jelas bahwa unsur individual dalam Perkara ini tidak terpenuhi;

- c. Yang dimaksud final adalah Keputusan TUN tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut serta sudah definitif;

Dalam hal ini, perlu kami tegaskan bahwa keputusan Tergugat menunjuk lahan kompensasi sebagai kawasan hutan merupakan salah satu rangkaian yang perlu ditempuh dalam rangka pemberian izin pinjam pakai dari Tergugat kepada Tergugat II Intervensi. Sebelum Tergugat mengeluarkan izin pinjam pakai, Tergugat II Intervensi terlebih dahulu harus menyerahkan lahan kompensasi kepada Tergugat, dimana selanjutnya Tergugat kemudian akan mengukuhkan lahan kompensasi yang diberikan tersebut sebagai kawasan hutan. Setelah Tergugat mengukuhkan lahan kompensasi sebagai kawasan hutan, barulah izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama Tergugat II Intervensi bisa dikeluarkan oleh Tergugat; Lebih lanjut, proses pengukuhan kawasan hutan itu sendiri diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan ("Permenhut P.44 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan"). Pasal 2 Ayat (1) Permenhut



P.44 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan mengatur jelas bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan:

- 1) Penunjukan kawasan hutan;
- 2) Penataan batas kawasan hutan; dan
- 3) Penetapan kawasan hutan;

Berdasarkan ketentuan di atas, penunjukan kawasan hutan merupakan tahap awal dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Setelah dikeluarkan surat keputusan penunjukan kawasan hutan, selanjutnya dilakukan tahapan kedua, yaitu tahap penataan batas kawasan hutan dan tahapan terakhir adalah tahap penetapan kawasan hutan sebagai tahap akhir dalam pengukuhan kawasan hutan;

Oleh karena itu, dalam konteks ini, surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat belum bersifat final karena masih terdapat proses lebih lanjut yang harus dilalui sebelum kawasan tersebut ditetapkan/dikukuhkan sebagai kawasan hutan. Tahap yang saat ini baru dilakukan oleh Tergugat adalah baru menunjuk lahan tersebut sebagai kawasan hutan. Oleh karena itulah dalam surat Tergugat tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Yang Berasal Dari Lahan Kompensasi Dalam Rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT Semen Dwima Agung, Yang Terletak Di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur Seluas  $\pm$  724,23 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Dan Dua Puluh Tiga Perseratus) Hektar”;

Berdasarkan ketentuan dan fakta di atas terbukti bahwa Objek Sengketa belum final karena penunjukan kawasan hutan merupakan tahap awal dari proses pengukuhan kawasan hutan, dimana setelah adanya penunjukan kawasan hutan tersebut perlu ditempuh tahap selanjutnya berupa tahap penataan batas kawasan hutan dan tahapan penetapan kawasan hutan sebagai tahapan final dalam pengukuhan kawasan hutan tersebut;

Berdasarkan penjelasan di atas, Objek Sengketa dalam Perkara ini belum final, baik itu dalam kerangka pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan maupun dalam kerangka pengukuhan kawasan hutan. Oleh karena itu, Objek Sengketa dalam perkara ini tidak



dapat dikategorikan sebagai KTUN yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- d. Yang dimaksud menimbulkan akibat hukum adalah KTUN yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata yang terkena keputusan tersebut;

Jika dihubungkan dengan penjelasan pada huruf (b) bahwa Objek Sengketa tidak bersifat individual, serta dengan penjelasan pada huruf (c) bahwa Objek Sengketa tidak bersifat final, maka jelas bahwa Objek Sengketa tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun, khususnya terhadap Para Penggugat;

23. Lebih lanjut, Para Penggugat dalam gugatannya juga tidak dapat menjelaskan secara rinci apa akibat-akibat hukum yang secara nyata dialami Para Penggugat setelah adanya Objek Sengketa. Para Penggugat dalam positanya hanya menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, Para Penggugat mengalami ketidakpastian dan jaminan hukum untuk menguasai dan mengelola Lahan Kompensasi Blitar. Akan tetapi, Para Penggugat tidak menjelaskan akibat hukum apa saja yang secara nyata telah dialami Para Penggugat setelah adanya Objek Sengketa;

24. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 tentang PTUN karena unsur konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sama sekali belum terpenuhi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim tidak menerima gugatan Para Penggugat;

**E. Gugatan Para Penggugat Prematur;**

25. Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah keputusan Tergugat mengenai penunjukan kawasan hutan produksi yang berasal dari lahan kompensasi yang diberikan Tergugat II Intervensi dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan;
26. Namun demikian, alasan-alasan yang didalilkan oleh Para Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa tersebut didasarkan atas alasan-alasan antara lain bahwa Para Penggugat mempunyai hak yang sah atas lahan tersebut. Di sisi lain, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hak untuk mengalihkan Lahan Kompensasi Blitar kepada Tergugat;



27. Dengan demikian, apabila Para Penggugat hendak mendalilkan alasan-alasan tersebut untuk membatalkan Objek Sengketa, Para Penggugat seharusnya dapat memberikan dasar hukum yang cukup untuk mempersoalkan hak yang dimiliki dan diperoleh secara sah oleh Tergugat II Intervensi terhadap Lahan Kompensasi Blitar, yang mana hal ini merupakan masalah perdata yang terlebih dahulu harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri;
  28. Oleh karena itu, dengan tidak dapat dibuktikannya hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar dalam memeriksa Objek Sengketa, maka gugatan Para Penggugat dapat disebut sebagai gugatan yang prematur;
  29. Selain itu, sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam butir 19, halaman 4 dari gugatan Para Penggugat, Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan karena dikeluarkannya Objek Sengketa, Para Penggugat mengalami ketidakpastian serta jaminan hukum dalam menguasai dan mengelola lahan yang disebut dalam Objek Sengketa;
  30. Namun demikian, Para Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut apa saja kerugian-kerugian yang dialami Para Penggugat setelah Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa. Seandainya pun benar -*quad non* - Para Penggugat merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, Para Penggugat seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas dampak yang dialami Para Penggugat setelah dikeluarkannya Objek Sengketa;
  31. Tanpa adanya penjelasan yang rinci dan jelas mengenai kerugian-kerugian yang telah dialami secara nyata atau terjadi oleh Para Penggugat setelah adanya Objek Sengketa, maka kekhawatiran Para Penggugat tidak berdasar karena bukan saja sejak awal, Para Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah atas Lahan Kompensasi Blitar, namun juga “kerugian” yang dimaksud dalam gugatannya adalah abstrak;
  32. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah prematur karena faktanya Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan dengan jelas dasar, alasan serta akibat hukum yang telah terjadi pada Para Penggugat setelah dikeluarkannya Objek Sengketa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim tidak menerima gugatan Para Penggugat;
- F. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);





33. Pokok tuntutan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah pembatalan keputusan yang dikeluarkan Tergugat mengenai penunjukan kawasan hutan produksi yang berasal dari lahan kompensasi yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi;
34. Alasan Para Penggugat ingin membatalkannya adalah karena setelah dikeluarkannya Objek Sengketa, Para Penggugat mengalami ketidakpastian serta jaminan hukum untuk menguasai dan mengelola lahan yang dimaksud dalam Objek Gugatan TUN (butir 19 halaman 4 dari Gugatan Para Penggugat);
35. Dengan demikian berdasarkan dalil tersebut, patut diduga motivasi Para Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa tersebut semata-mata karena Para Penggugat khawatir akan hilangnya kesempatan untuk tetap dapat menguasai dan mengelola lahan kompensasi walaupun tanpa alas hak yang sah setelah Lahan Kompensasi Blitar ditunjuk sebagai kawasan hutan nantinya;
36. Namun demikian, alasan-alasan yang dikemukakan Para Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa justru didasarkan atas status dan keabsahan Lahan Kompensasi Blitar yang semula dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sebelum lahan tersebut diserahkan kepada Tergugat. Sebagai contoh, Para Penggugat mendalilkan Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Lahan Kompensasi Blitar kepada Tergugat;
37. Dengan demikian terdapat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara dasar dan alasan yang diajukan Para Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat;
38. Selain itu, kuasa hukum Para Penggugat pada bagian awal mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan oleh 8 (delapan) warga Ringinrejo. Hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang diajukan kuasa hukum Para Penggugat yang hanya ditandatangani oleh 8 (delapan) yang menyebut diri sebagai warga Ringinrejo;
39. Namun demikian, Para Penggugat dalam positanya seringkali mendalilkan seolah-olah Para Penggugat mewakili seluruh warga Ringinrejo yang jumlahnya sekitar 826 kepala keluarga, sedangkan faktanya hanya diajukan oleh 8 (delapan) orang warga Ringinrejo. Sebagai contoh, pada butir 14 sampai dengan butir 18 halaman 4 dari Gugatan Para Penggugat, kuasa hukum Para Penggugat berulang kali menyebut-nyebut nama warga Ringinrejo sebagai pihak yang telah lama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan mengelola Lahan Kompensasi Blitar tanpa alas hak yang sah;

40. Hal ini kembali menunjukkan Gugatan Para Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*) karena disatu sisi hanya diajukan oleh 8 (delapan) orang yang menyebut diri sebagai warga Ringinrejo, akan tetapi disisi lain seringkali menyebut atau mengatasnamakan seluruh warga Ringinrejo;
41. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim tidak menerima gugatan Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 181/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 22 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Penundaan:
  - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;
- II. Dalam Eksepsi:
  - Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- III. Dalam Pokok Sengketa:
  1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 188/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 181/G/2013/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 14 November 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 18 November 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 27 November 2014 dan tanggal 4 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dasar Pengajuan Kasasi dan Kewenangan Mengadili Mahkamah Agung;
  1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta Nomor 188/B/2014/PT.TUN.JKT telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT.TUN) Jakarta pada tanggal 16 September 2014. Kemudian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) Jakarta telah memberitahukan putusan *a quo* kepada Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 (surat pemberitahuan putusan banding terlampir). Terhadap putusan *a quo* Para Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Pernyataan Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2014 (Permohonan Pernyataan Kasasi terlampir);
  2. Bahwa berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, tenggang waktu untuk menyatakan Permohonan Kasasi adalah 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada para pihak secara sah;
  3. Bahwa dengan demikian permohonan pernyataan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2014 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yakni selama 14 (empat belas) hari sesudah

Halaman 36 dari 72 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 188/B/2014/PT TUN JKT, tanggal 16 September 2014 diberitahukan kepada para Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, tenggang waktu untuk mengajukan/menyampaikan Memori Kasasi adalah 14 (empat belas) hari setelah Permohonan Pernyataan Kasasi diajukan Pemohon Kasasi;
5. Bahwa mengingat Permohonan Pernyataan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2014, maka dengan demikian pengajuan Memori Kasasi ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sewajarnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 28 ayat (1) huruf a *Juncto* pasal 29 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kasasi, karenanya permohonan *a quo* telah tepat dan mohon agar dapat diterima oleh *Judex Juris*;

## II. Alasan Mengajukan Kasasi:

Bahwa pada dasarnya Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) mengajukan kasasi dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah karena *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi (PT TUN) Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan melakukan pelanggaran hukum dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung);

Di bawah ini Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) menguraikan alasan-alasan dalam Mengajukan Kasasi dalam perkara *a quo*:

### II.1. Dalam Eksepsi:

*Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Tentang Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat/Para Pembanding):

7. Bahwa dalam pertimbangan Putusannya. *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta (*Judex Facti*) pada perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/B/2014/PT.TUN JKT, tanggal 16 September 2014 *Juncto* Nomor 181/G/2014/PTUN-JKT. tertanggal 22 April 2014 telah menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dan kapasitas sebagai Penggugat;

8. Bahwa hal tersebut sebagaimana dinyatakan *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam Putusan Perkara Nomor 181/G/2014/PTUN-JKT, tertanggal 22 April 2014 pada halaman 144, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, oleh karena setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat tidak terdapat adanya bukti atau dokumen yang menunjukkan bahwa Para Penggugat memiliki alas hak yang sah berupa izin menggarap di atas lahan tanah yang sekarang diterbitkan Keputusan Objek sengketa dari pemerintahan setempat/atau instansi yang berwenang, dikuatkan dengan keterangan Saksi Para Penggugat bernama Maidi, Tumiran, Sukidianto, Sukarianto, Petrus Sularno menerangkan hal yang sama, bahwa saksi sebagai penggarap tanah tidak memiliki izin dari Pemerintahan setempat/atau instansi yang berwenang. Maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan menurut hukum Para Penggugat dinilai tidak mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dan kapasitas untuk menggugat Keputusan Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak punya kepentingan dan *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan beralasan hukum untuk diterima dan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan";

9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dikuatkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta dalam putusan perkara Nomor 188/B/2014/PTTUN.JKT, tanggal 16 September 2014, sebagaimana disebutkan dalam halaman 10, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G/2013/PTUN JKT, tanggal 22





April 2014 yang dimohonkan banding, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Memori Banding dan Para Penggugat/Pembanding tertanggal 13 Juni 2014 serta Kontra Memori Banding dan Tergugat/Terbanding tertanggal 10 Juni 2014, Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding tertanggal 22 Juli 2014 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ...”;

Kesalahan Dan Kekeliruan Penerapan Hukum Tentang Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Disebabkan Karena *Judex Facti* Mengabaikan Dan Tidak Mempertimbangkan Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan;

10. Bahwa atas pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* Tentang *Legal Standing* Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat/Para Pembanding) tersebut, kami Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) menolaknya dan menganggap *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentang kepentingan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat/Pembanding), sebab pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam melihat keseluruhan Posisi Para Pemohon Kasasi (Pembanding/Para Penggugat) dalam berkas persidangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
11. Bahwa mengenai kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* disebabkan karena *Judex Facti* mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
12. Bahwa pengabaian *Judex Facti* terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dilihat dalam 3 (tiga) hal, yaitu:
  - A. *Judex Facti* mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan bahwa secara *de facto* Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) bersama-sama dengan ± 826 Kepala Keluarga masyarakat desa Ringinrejo, Kecamatan Wates



Kabupaten Blitar, Jawa Timur telah melakukan penggarapan, pengelolaan terhadap KTUN objek sengketa;

B. *Judex Facti* mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa pemerintah mengetahui dan mengakui keberadaan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringinrejo yang telah menggarap, mengelola lahan KTUN Objek Sengketa;

C. *Judex Facti* mengabaikan fakta tentang upaya administratif yang dilakukan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) untuk memperoleh tanah di lahan KTUN Objek Sengketa;

AD. A. *Judex Facti* mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan bahwa secara *de facto* Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) telah melakukan penggarapan, pengelolaan terhadap KTUN objek sengketa;

1. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu penggarapan dan pengelolaan oleh Para Pemohon Kasasi (Pembanding/Para Penggugat) terhadap lahan yang menjadi objek dalam KTUN Objek Sengketa. Padahal fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) merupakan warga desa Ringinrejo yang sejak tahun 1996 bersama-sama dengan  $\pm$  826 Kepala Keluarga masyarakat desa Ringinrejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, Jawa Timur telah menggarap, mengelola dan menggantungkan keberlangsungan hidupnya dari hasil bercocok tanam jagung, ketela & semangka di lahan yang menjadi objek dalam KTUN Objek Sengketa Bahkan dalam faktanya bahwa selama menggarap, mengelola lahan yang menjadi objek dalam KTUN Objek Sengketa sejak tahun 1996 sampai dengan dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa, Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/ Para Penggugat) dan masyarakat desa Ringinrejo lainnya tidak pernah sekalipun mendapatkan teguran, peringatan, atau gangguan dari pihak manapun, termasuk dari Pihak Pemerintah;

Bahwa hal ini telah dikemukakan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dalam Gugatannya, tertanggal



09 Oktober 2013 halaman 3-5 poin 7-20, dalam Replik, tertanggal 24 Desember 2013 pada halaman 13-14 poin 21-27, dan dalam Kesimpulan, tertanggal 10 April 2014 pada halaman 58 poin 40-44;

2. Bahwa penggarapan dan pengelolaan lahan oleh Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) di lahan yang menjadi KTUN Objek Sengketa telah dibuktikan dalam pembuktian di persidangan baik bukti surat (tertulis) maupun bukti saksi yang dihadirkan Para Pembanding (Para Penggugat);

Fakta-fakta di persidangan tersebut diperkuat melalui bukti surat (tertulis) yang menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) telah menguasai lahan KTUN Objek Sengketa, yakni:

- Bukti P-2, yakni Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 407/10/409.052.136/2014, tertanggal 13 Januari 2014, yang menerangkan keberadaan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) sebagai warga asli Desa Ringinrejo;

Bukti ini menerangkan bahwa nama-nama yang terdaftar pada lampiran adalah nama-nama penggarap di lahan perkebunan eks-Gondangtopen Selain Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat), juga terdapat masyarakat desa Ringinrejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, Jawa Timur sebanyak 826 Kepala Keluarga (KK) lain yang telah terdaftar sebagai penggarap pada lahan eks Perkebunan Gondangtopen dan terancam terusir akibat adanya KTUN Objek Sengketa;

- Bukti P-3, yaitu Buku Riwayat Tanah Perkebunan di Kabupaten Blitar yang dibuat Tim Pertanahan Kabupaten Blitar tahun 2001, halaman 34 s.d halaman 43. Bukti ini menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menyatakan benar secara *de facto* terdapat masyarakat yang telah menggarap dan menduduki lahan eks Gondangtopen sebagaimana dimaksud KTUN Objek Sengketa, yang menuntut agar sebagian lahan tersebut didistribusikan;
- Bukti P-4, Kumpulan Photo I. Bukti ini menunjukkan bahwa



hampir seluruh lahan yang dimaksud dalam KTUN Objek Sengketa telah digarap oleh Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan warga Desa Ringinrejo lainnya dengan tanaman cabai, melon, jagung, semangka, sawi, bahkan padi. Ini dilakukan sejak tahun 1996

Bukti ini juga menunjukkan bahwasanya lahan yang dimaksud KTUN Objek Sengketa tidak ada lagi wilayah yang dapat digolongkan sebagai kawasan hutan;

- Bukti P-5, Kumpulan Photo II. Bukti ini menunjukkan bahwa di atas lahan yang dimaksud dalam KTUN Objek Sengketa telah berdiri sarana/fasilitas berupa: 1) Sekolah Dasar Negeri Gondangtapen, Jalan Jolosutro, Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kab Blitar, 2) Masjid Sunan Kalijogo, Jolosutro. Selain itu di atas lahan tersebut juga terdapat penginapan-penginapan dan pemukiman warga;

Keterangan saksi yang membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan Masyarakat Desa Ringinrejo telah Menggarap, Mengelola lahan KTUN Objek Sengketa adalah:

- Saksi Tumiran, menyatakan sudah tinggal di Ringinrejo sejak tahun 1970, sebelumnya tinggal di Ringinsari (satu Desa); Saksi memiliki garapan di lahan bekas perkebunan Gondangtapen seluas setengah hektar ditanami buah melon, cabai keriting dan tanaman palawija. Dari garapannya tersebut, Saksi mendapatkan penghasilan dari panen sebesar 40 - 50 juta per musim, sedangkan cabe keriting 30 juta per musim. Jika dibuat rata-rata per tahun, Saksi mengaku mendapat 90 juta dari total penjualan Tidak ada pihak tertentu yang membagi-bagikan lahan, masing-masing orang datang sendiri sama-sama menggarap; Menurut Saksi, penghasilan ini cukup untuk menghidupi keluarga, menyekolahkan anak dan membeli sepeda motor. Saksi tidak pernah menanyakan status tanah garapannya, tetapi saksi mengetahui setidaknya terdapat 1700an orang penggarap. Hampir setiap warga Ringinrejo adalah penggarap di lahan bekas perkebunan Gondangtapen (vide: Kesimpulan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tertanggal 10 April 2014, halaman 37-38 poin 27 sub a);

- Saksi Maidi menyatakan bahwa saksi menggarap sejak tahun 1996 s/d sekarang. Selama itu tidak pernah ada pemerintah setempat memberikan peringatan (larangan). Semua lahan sudah digarap oleh masyarakat dengan ditanami melon, cabai dan palawija;

Saksi mengetahui ada warga yang menggarap kurang lebih 1700 orang, dari Desa Ringinrejo ada 1000 orang, sisanya penggarap dari Desa lain. Saksi mengaku hanya ikut-ikutan menggarap tanpa mengetahui pemilik lahan dan tidak pernah ada izin (vide: Kesimpulan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, tertanggal 10 April 2014, halaman 39 poin 28 sub a);

Saksi Sukidianto, menyatakan bahwa saksi mempunyai lahan garapan seluas kurang lebih 1 hektar di lahan bekas perkebunan Gondangtapen. Saksi menggarap sejak tahun 1996, sesudah PT Gondangtapen meninggalkan tempat dan memberi pesangon kepada dirinya yang merupakan pegawai PT Gondangtapen. Ketika mulai menggarap, Saksi mengakui saat itu terdapat bangunan peninggalan PT Gondangtapen, yaitu rumah dinas pimpinan, kantor dan sebagainya;

Sampai saat ini saksi menggarap di atas lahan tersebut, ditanami padi, jagung, dan ketela Selain saksi, ada sekitar 1.120 orang penggarap di atas lahan bekas perkebunan Gondangtapen, dan kini lebih banyak lagi Saksi juga mengatakan bahwa kondisi lahan bekas perkebunan Gondangtapen tersebut dahulu adalah bongkoran/bekas kebun, tetapi sudah ada warga yang menggarapnya;

Saksi dan warga lainnya menggarap lahan bekas perkebunan Gondangtapen telah diketahui kepala desa, bahkan juga kecamatan, meski tanpa ada surat-surat resmi dari pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan;

Setelah ditinggalkan PT Gondangtapen, saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut dijual kepada PT Semen Dwima Agung Kini di atas lahan tersebut sudah ada bangunan Masjid Sunan Kalijaga, Sekolah Dasar Negeri

Halaman 43 dari 72 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringinrejo 04, Taman Kanak-kanak, dan Losmen (vide: kesimpulan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, tertanggal 10 April 2014, halaman 39 poin 39 sub a);
- Saksi Sukarianto menyatakan bahwa saksi mempunyai lahan garapan di lahan bekas perkebunan Gondangtapen sejak 1997, luasnya 1 hektar dan ditanami jagung. Sebelum menggarap lahan bekas perkebunan Gondangtapen, saksi bekerja sebagai tukang becak di Malang. Ketika kembali ke Ringinrejo, ikut teman-temannya menggarap lahan bekas perkebunan Gondangtapen;
  - Saksi mengetahui dahulu lahan garapannya berupa tanah bongkor, dan tidak mengetahui siapa yang memiliki Ada pohon lamtoro yang daunnya dimakan pahit. Saksi tidak melihat ada pohon karet waktu mulai garap lahan di tahun 1997. Sejak dahulu sampai saat ini, saksi menggarap tanpa ada izin, baik ke Desa maupun Kecamatan. Setelah saksi menggarap lahan itu tercukupi hidupnya (vide: Kesimpulan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat), tertanggal 10 April 2014, halaman 40-41 poin 30 sub a);
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan dan yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya sudah jelas dan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dan kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap KTUN Objek Sengketa; Pendapat Hukum Dan Praktik Peradilan Yang Menyatakan Bahwa Kepentingan Merupakan Syarat Mutlak Yang Harus Dimiliki Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan;
4. Bahwa walaupun Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) tidak memiliki alas hak berupa izin penggarapan, pengelolaan dari pemerintah. Namun Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) memiliki kepentingan (*Legal Standing*) dan kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap KTUN Objek Sengketa, sebab secara *de facto* sejak tahun 1996 Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat desa Ringinrejo,

Halaman 44 dari 72 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2015



Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, Jawa Timur sekitar ± 826 Kepala Keluarga (KK) telah melakukan penggarapan, pengelolaan terhadap lahan yang menjadi objek dalam KTUN Objek Sengketa;

5. Bahwa hal ini dikuatkan oleh pendapat hukum dan praktik peradilan bahwa Kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh Penggugat, sehingga ada adigiumnya mengatakan point *d'interet-point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;

Oleh karena kepentingan harus melekat pada diri Penggugat maka yang dapat menjadi Penggugat menurut pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

6. Bahwa merujuk Indroharto dalam bukunya berjudul; "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II", dijelaskan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Dijelaskan selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan kepentingan di sini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara;

Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif);

Selanjutnya dinyatakan bahwa suatu kepentingan yang harus



dilindungi oleh hukum itu baru ada, kalau kepentingan itu jelas:

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri;
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain;
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;

Kepentingan sendiri ada yang berbentuk materil dan immateril. Untuk dapat dianggap adanya suatu kepentingan immateril, maka perlu adanya kejelasan bahwa kepentingan itu tidak hanya bersemayam dalam alam kejiwaan subjektif dari Penggugat sendiri, tetapi harus diakui bersemayam pula dalam pendapat umum;

(Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Jakarta, 2005, hal 37-38);

7. Merujuk pada teori dan uraian fakta di atas, kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Dalam konteks perkara *a quo*, maka nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah bahwa negara menjamin warga negaranya untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana dijamin Pasal 28C UUD (1) dan ayat (2) UUD 1945;
8. Bahwa untuk memeriksa apakah terdapat keterkaitan langsung atau tidak antara Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dengan objek Gugatan, bisa merujuk pada aturan sektoral dari perkara yang diajukan. Pada konteks perkara *a quo*, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yakni Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Permenhut-II/2011 dan Nomor P.14/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dalam Pasal



16 ayat (3) huruf a P 14/Menhut-II/2013, menyatakan dengan jelas bahwa pemegang persetujuan prinsip wajib menyediakan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (*de facto*) dan hukum (*de jure*) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan dengan ratio sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a;

Bahwa aturan tersebut secara jelas memberikan kewajiban bahwa lahan kompensasi haruslah tidak bermasalah secara faktual maupun secara hukum ini sebenarnya telah menunjukkan adanya kepentingan dan hubungan antara Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) atas lahan KTUN Objek Sengketa. Sehingga seharusnya, *Judex Facti* bisa cermat membaca kepentingan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat);

9. Filosofi dari izin pinjam pakai kawasan hutan adalah tidak ingin mengurangi kawasan hutan yang ada di Indonesia sehingga pemerintah memastikan bahwa tidak ada pengurangan kawasan hutan. Dalam perspektif itu pengembalian harus clear, yang diistilahkan dengan *Clear and Clean* (CNC). Harus jelas bahwa syarat hukumnya (*de jure*) memenuhi syarat dan secara *de facto* tidak dipersoalkan, agar tidak dihadapkan dengan persoalan baru ketika objek pinjam pakai diberikan kepada pemohon tetapi pada saat kewajiban pengembalian jadi tidak clear. Itu filosofi dari pengembalian izin pinjam pakai yang berkaitan dengan kewajiban si peminjam;
10. Selain itu, bentuk kepentingan yang dimiliki Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) merupakan kepentingan langsung antara warga sebagai penggarap dengan lahan yang menjadi sumber penghidupannya, yang telah dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa Nomor 407/10/409.052.136/2014, tertanggal 13 Januari 2014 (vide: Bukti P-2) Kepentingan Para Pembanding atas lahan yang dimaksud KTUN Objek Sengketa bukanlah kepentingan yang diperolehnya dari pihak lain atau pihak manapun. Sehingga sudah sepantasnya *Judex Juris* melihat bentuk kepentingan ini; Praktek Peradilan Menerima Keberadaan Warga Sebagai Pihak Yang Berperkar Dalam Pengadilan Meskipun Tidak Memiliki Alas Hak, Tetapi Secara De Facto Menguasai/Menggarap



Lahan/Tanah;

11. Bahwa dalam praktek Peradilan, keberadaan warga (masyarakat) yang tidak memiliki alas hak yang jelas diterima oleh pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan permohonan warga sebagai pihak yang berperkara dalam persidangan di PTUN Jakarta sebagaimana dalam perkara Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT antara PT Perusahaan Perkebunan Tratak sebagai Penggugat melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Tergugat, dan 13 (tiga belas) orang masyarakat yang berkedudukan sebagai Penggarap, yaitu; 1. Tahroni, 2. Supardi, 3. Da'ari, 4. Yatin, 5. Daryoso, 6. Indamah, 7. Dasman, 8. Rozikin, 9. Suwahno, 10. Sudono, 11. Sukito, 12. Wahud, 13. Karyamah, dalam kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi. Perkara ini adalah gugatan PT Perusahaan Perkebunan Tratak sebagai Penggugat terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 77/PTT-HGU/BPN RI/2013 Tanggal 16 Januari 2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang, atas nama PT Perusahaan Perkebunan Tratak, terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah;
12. Bahwa 13 (tiga belas) orang warga, TAHRONI, dkk adalah warga yang melakukan Penggarapan terhadap tanah terlantar, yaitu bekas perkebunan PT Perkebunan Tratak yang terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang Penggarapan ini dilakukan dengan tidak memiliki alas hak berupa izin penggarapan tanah terlantar dari pihak pemerintah;
13. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menerima keberadaan 13 (tiga belas) orang warga yaitu Tahroni, dkk., sebagai pihak dalam perkara di persidangan yaitu sebagai Tergugat II Intervensi, padahal dalam faktanya bahwa 13 (tiga belas) orang warga, Tahroni, dkk sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini dan masyarakat lainnya yang tinggal di sekitar bekas perkebunan PT Perkebunan Tratak tidak memiliki alas hak berupa izin penggarapan tanah dari pemerintah;





14. Bahwa dengan diterimanya 13 (tiga belas) orang warga yaitu Tahroni, dkk sebagai pihak dalam perkara Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT yaitu sebagai Tergugat II Intervensi menunjukkan bahwa keberadaan 13 (tiga belas) orang warga tersebut mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dan kapasitas sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut walaupun tidak memiliki alas hak berupa izin penggarapan dari pemerintah, tetapi secara *de facto* bahwa 13 (tiga belas) orang warga yaitu Tahroni, dkk bersama-sama dengan masyarakat yang tinggal disekitar bekas perkebunan PT Perkebunan Tratak melakukan penggarapan terhadap bekas perkebunan PT Perkebunan Tratak, yang terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah;
15. Bahwa kemudian perkara Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT ini diputus pada tanggal 8 Juli 2013, salah satu amar putusan perkara ini dalam pokok sengketa menyebutkan: Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) karena tidak ada upaya banding dari pihak yang berperkara baik Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi (bukti Pemohon Kasasi-1);
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa syarat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah adanya kepentingan yang melekat pada diri Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan dalam fakta persidangan terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) melekat kepentingannya untuk mengajukan gugatan terhadap KTUN Objek Sengketa;
17. Bahwa dengan berpedoman pada Putusan PTUN Jakarta dalam perkara Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 8 Juli 2013, seharusnya *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dalam perkara *a quo* menolak Eksepsi Termohon Kasasi (Terbanding/Tergugat) dan Termohon II Intervensi (Terbanding II Intervensi/ Tergugat II Intervensi) yang



menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/ Para Penggugat) tidak mempunyai kepentingan dan *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sebab sebagaimana disebutkan dalam uraian di atas bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dan kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* Karena itu *Judex Juris* selayaknya dan seharusnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpedoman pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 8 Juli 2013;

18. Bahwa oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan warga desa Ringinrejo yang sejak tahun 1996 bersama-sama dengan ± 826 Kepala Keluarga masyarakat desa Ringinrejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar yang telah melakukan penggarapan, pengelolaan lahan eks Gondangtapen sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi (para Pembanding/Para Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Hal ini didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu: 1. adanya kepentingan yang melekat pada diri Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab fakta persidangan menunjukkan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) melekat kepentingannya untuk mengajukan gugatan terhadap KTUN Objek Sengketa; dan 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam perkara Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 8 Juli 2013;

AD. B. *Judex Facti* Mengabaikan dan Tidak Mempertimbangkan Fakta Persidangan Bahwa Pemerintah Mengetahui Dan Mengakui Keberadaan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan Masyarakat Desa Ringinrejo Yang Telah Menggarap, Mengelola Lahan KTUN Objek Sengketa;



1. Bahwa dalam faktanya sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa Pemerintah mengetahui dan mengakui keberadaan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringin Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang telah melakukan penggarapan, pengelolaan lahan eks Gondangtapen sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa Akan tetapi kenyataannya, *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabaikan dan tidak mempertimbangkan dalam putusannya;
2. Bahwa mengenai fakta bahwa pemerintah mengetahui dan mengakui keberadaan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringin Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang telah melakukan penggarapan, pengelolaan lahan eks-Gondangtapen sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa dapat dibuktikan dalam alat bukti surat (tertulis) yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dalam persidangan, yaitu:  
Alat Bukti Surat (Tertulis) Yang Membuktikan Bahwa Pemerintah mengetahui dan mengakui Keberadaan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringinrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur telah melakukan penggarapan, pengelolaan lahan KTUN Objek Sengketa;
  - Bukti P-2, yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 407/10/409.052.136/2014, tertanggal 13 Januari 2014, yang menerangkan bahwa nama-nama yang terdaftar pada lampiran adalah nama-nama penggarap di lahan perkebunan eks-Gondangtapen;  
Bukti ini menunjukkan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) merupakan penggarap yang telah terdaftar dan diketahui kepala Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates. Bahwa selain Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat), juga terdapat masyarakat Desa Ringinrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur



sebanyak 826 Kepala Keluarga (KK) lain yang telah terdaftar sebagai penggarap pada lahan eks Perkebunan Gondangtapen dan terancam terusir akibat adanya KTUN Objek Sengketa;

- Bukti P-3, yaitu: Buku Riwayat Tanah Perkebunan di Kabupaten Blitar yang dibuat Tim Pertanahan Kabupaten Blitar tahun 2001, halaman 34 s.d 43;  
Bukti ini menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menyatakan benar secara *de facto* terdapat masyarakat yang telah menggarap dan menduduki lahan eks Gondangtapen sebagaimana dimaksud KTUN Objek Sengketa, yang menuntut agar sebagian lahan tersebut didistribusikan;
- Bukti P-17, yaitu: Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor 570.35-3708-DIII, Perihal "Masalah Lahan Seluas 850Ha Eks Perkebunan PT Gondang Tapen Barumas di Desa Ringinrejo, Kecamatan wates, Kabupaten Blitar" yang dituju kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Tertanggal 10 September 1999;  
Surat Badan Pertanahan Nasional ini memberikan perintah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur untuk mengadakan penelitian dan mengambil langkah penyelesaian sehubungan adanya tuntutan masyarakat yang menggarap lahan eks perkebunan Gondang Tapen agar tanah seluas ± 850Ha dapat diberikan kepada masyarakat;
- Bukti P-18, yaitu: Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-4816- DIII, Perihal "Permohonan agar tanah garapan dikembalikan kepada warga" yang dituju kepada Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Tertanggal Jakarta 7 Desember 1999;  
Bukti P-18 ini menjelaskan bahwa Deputy Bidang Hak-Hak Atas Tanah BPN meminta agar Kepala Kanwil BPN Jawa Timur berkoordinasi dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar untuk menindaklanjuti surat dari Bupati berupa saran agar memenuhi tuntutan warga masyarakat untuk memperoleh tanah garapan;
- Bukti P-19, yaitu: Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 500/105/403.011/2000, Perihal “permohonan masyarakat untuk mendapat tanah garapan eks perkebunan Gondang Tapen di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, yang dituju kepada Menteri Kehutanan Dan Perkebunan RI di Jakarta, Tertanggal Blitar 19 Februari 2000;
- Dalam bukti P-19 ini. Bupati Blitar menjelaskan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI bahwasanya kenyataan di lapangan, seluas  $\pm$  486,80 Ha atau sebagian tanah (yang dimaksud KTUN Objek Sengketa) sudah ditanami warga dengan tanaman pertanian serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan, maka Bupati meminta agar Kementerian Kehutanan kembali mempertimbangkan agar penggunaan kawasan hutan tersebut, serta Bupati menyarankan agar tanah tersebut didistribusikan kepada masyarakat untuk pemukiman dan tanah pertanian;
  - Bukti P-20. yaitu Surat Bupati Blitar Nomor 590/460/423.011/2001, Perihal “Penjelasan Status Tanah HGU PT.Gondang Tapen Barumas Di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates, yang dituju kepada Dir. Perum Perhutani Kepala Bagian Hukum di Jakarta, Tertanggal Blitar 1 Juni 2001;
- Bukti P-20 ini menunjukkan bahwa pada Juni 2001, Bupati Blitar menyampaikan kondisi mutakhir dari perkara tanah bekas perkebunan Gondangtapen saat itu;
- Dijelaskan dalam bukti P-20 ini, bahwa:
1. HGU untuk perkebunan atas nama PT Gondangtapen Barumas tanggal 2-10-1976 Nomor SK.48/HGU/DA/1976 dengan sertifikat HGU Nomor 1/Ringinrejo berakhir pada tanggal 31-12-2001, sedangkan HGU Nomor 2/Ringinrejo tertanggal 19-11-1984 dengan Nomor SK.41/HGU/DA/1984 akan berakhir pada tanggal 31-12-2009;
  2. Sebagian areal bekas Perkebunan Gondang Tapen Barumas saat ini telah diduduki masyarakat dengan alasan bahwa tanah dimaksud dahulu milik leluhurnya;
  3. Terdapat rumor yang berkembang bahwa Perum

Halaman 53 dari 72 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53





Perhutani belum dapat menerima tanah, karena saat ini pelaksanaan tukar menukar bekas perkebunan PT Gondangtapen Barumas masih belum selesai akibat terjadi indikasi penyimpangan dalam prosesnya yang penyelesaian kasusnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung RI;

4. Perum Perhutani kurang menunjukkan kegiatan yang konkrit atas pemilikan yang diperoleh dari PT Semen Dwima Agung;
- Bukti P-23, yaitu: Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 570.35-542, Perihal "Permohonan Untuk Menganulir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor 570.35-3708-D.III Mengenai Masalah Tanah Seluas 850 Ha Eks Perkebunan Gondang Tapen Barumas Di Desa Ringinrejo, Kec.wates, Kabupaten Blitar" yang di tuju kepada Direktur PT Semen Dwima Agung di Jakarta Dan Dirut PT Perhutani di Jakarta, Tertanggal Jakarta 11 Maret 2003;

Bukti P-23 ini menunjukkan bahwasanya berdasarkan Surat Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 30 September 1999 Nomor 570.35-12096 dilaporkan, tanah yang dipermasalahkan adalah eks HGU Nomor 1/Ringinrejo luas 567 Ha dan HGU Nomor 2/Ringinrejo luas 287 Ha (seluruhnya 854 Ha) statusnya adalah kawasan hutan berdasarkan perjanjian tukar menukar antara PT Semen Dwima Agung dengan Perum Perhutani Unit II, dan merupakan kebun terlantar sehingga layak untuk dibatalkan dan tanahnya didistribusikan;

Alat Bukti Saksi Yang Menerangkan Bahwa Pemerintah Mengetahui dan Mengakui Keberadaan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan Masyarakat Desa Ringin Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Telah Melakukan Penggarapan, Pengelolaan Lahan KTUN Objek Sengketa, yaitu:

- Saksi Sukidianto, mengatakan bahwa Saksi dan warga lainnya menggarap lahan bekas perkebunan Gondangtapen telah diketahui kepala desa, bahkan juga kecamatan, meski tanpa ada surat-surat resmi dari pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan (vide: Kesimpulan Para Pemohon



- Kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat), tertanggal 10 April 2014, hal 39 poin 29 sub a);
3. Bahwa atas pengakuan pemerintah terhadap keberadaan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringinrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang telah melakukan penggarapan, pengelolaan lahan eks Gondangtapen sebagaimana dimaksud dalam KTUN Objek Sengketa, Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Bupati Blitar bermaksud supaya lahan eks perkebunan Gondang Tapen didistribusikan kepada masyarakat desa Ringinrejo untuk lahan pertanian dan pemukiman (vide: Bukti P-3, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19);
  4. Bahwa dengan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringin Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang telah melakukan penggarapan, pengelolaan lahan eks Gondangtapen sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa membuktikan bahwa eksistensi Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) sebagai penggarap lahan eks Gondangtapen sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum atas lahan yang dimaksud KTUN Objek Sengketa;  
Terlebih pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Bupati Blitar bermaksud supaya lahan eks perkebunan Gondang Tapen didistribusikan kepada masyarakat desa Ringinrejo untuk lahan pertanian dan pemukiman (vide: Bukti P-3, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19);
  5. Bahwa oleh karena pemerintah mengetahui dan mengakui keberadaan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringin Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang telah melakukan penggarapan, pengelolaan lahan eks Gondangtapen sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa, maka seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan hal ini sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para



Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

6. Bahwa Gugatan *a quo* harus dilihat sebagai konstruksi relasi antara petani- penggarap lahan sebagai rakyat yang harus mendapat perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) selaku penguasa dan hak inspraak, termasuk hak untuk men-*challenge* jika ada tindakan penguasa yang dinilai merugikan rakyat;
7. Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan jaminan konstitusi atas kepastian hukum yang adil, peradilan perlu mempertimbangkan dengan seksama didasarkan prinsip keadilan hak gugat dari rakyat, karena hanya peradilan TUN-lah yang dalam sistem hukum Indonesia diberikan atribusi wewenang mengadili sengketa tata usaha negara yang timbul akibat tindakan hukum TUN (*bestuurshandeling*);
8. Sebaliknya, jika dilihat dari rangkaian norma dalam UU Peradilan TUN, justru yang terutama harus dibuktikan di PTUN adalah keabsahan tindakan hukum TUN pejabat TUN dari aspek wewenang, prosedur dan substansi. Persoalan hak pengelolaan tanah itu dalam konteks hubungan antara Pemerintah selaku penguasa (*bestuur als overheid*) tidak bisa dianalisis dengan menganalogikan hubungan antar subjek hukum privat, mengingat dalam hubungan Hukum Administrasi Negara, melekat tanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada rakyat. Hal itu menjadi landasan filosofis kedudukan pemerintah dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut dalam UUD Negara RI 1945. Maka, pemerintah tidak bisa mengabaikan begitu saja hak inspraak rakyat dan pengadilan perlu memberi ruang leluasa penggunaan hak inspraak tersebut;
9. Bahwa oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringin Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang telah melakukan penggarapan, pengelolaan lahan eks Gondangtapen



sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

AD. C. *Judex Facti* Mengabaikan Dan Tidak Mempertimbangkan Fakta-Fakta Dalam Persidangan Tentang Upaya Administratif Yang Dilakukan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) Untuk Memperoleh Tanah Di Lahan KTUN Objek Sengketa;

1. Bahwa dalam kenyataannya selama ini sebagaimana dalam fakta persidangan perkara *a quo* bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringinrejo telah melakukan upaya administratif kepada pemerintah untuk memperoleh tanah Eks Perkebunan Gondangtapen sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa. Hal ini sebenarnya demi menjamin kepastian hukum bagi Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringinrejo untuk mendapatkan lahan Eks Perkebunan Gondangtapen tersebut, akan tetapi dalam putusannya, *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabaikannya dan tidak mempertimbangkannya;

2. Bahwa mengenai upaya administratif yang dilakukan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) kepada pemerintah untuk memperoleh tanah Eks Perkebunan Gondangtapen sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa dibuktikan dari alat bukti tertulis (surat) dan alat Bukti saksi dari pihak Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat), yaitu:

Alat Bukti Surat (Tertulis) yang membuktikan Bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Penggugat) dan Masyarakat Desa Ringinrejo Telah Melakukan Upaya Administratif, yaitu:

- Bukti P-17, yaitu: Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor 570.35-3708-DIII, Perihal "Masalah Lahan Seluas 850 Ha



Eks Perkebunan PT Gondang Topen Barumas di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar” yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Tertanggal 10 September 1999;

Surat Badan Pertanahan Nasional ini memberikan perintah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur untuk mengadakan penelitian dan mengambil langkah penyelesaian sehubungan adanya tuntutan masyarakat yang menggarap lahan eks perkebunan Gondang Topen agar tanah seluas  $\pm$  850 Ha agar dapat diberikan kepada masyarakat;

- Bukti P-18, yaitu: Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-4816-DIII, Perihal “Permohonan agar tanah garapan dikembalikan kepada warga” yang dituju kepada Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Tertanggal Jakarta 7 Desember 1999;

Bukti P-18 ini menjelaskan bahwa Deputy Bidang Hak-Hak Atas tanah BPN meminta agar Kepala Kanwil BPN Jawa Timur berkoordinasi dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar untuk menindaklanjuti surat dari Bupati berupa saran agar memenuhi tuntutan warga masyarakat untuk memperoleh tanah garapan;

- BUKTI P-19, yaitu: Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bitar Nomor 500/105/403.011/2000, Perihal "permohonan masyarakat untuk mendapat tanah garapan eks perkebunan Gondang Topen di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, yang dituju kepada Menteri Kehutanan Dan Perkebunan RI di Jakarta, Tertanggal Blitar 19 Februari 2000; Dalam bukti P-19 ini, Bupati Blitar menjelaskan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI bahwasanya kenyataan di lapangan, seluas  $\pm$  486,80 Ha atau sebagian tanah (yang dimaksud KTUN Objek Sengketa) sudah ditanami warga dengan tanaman pertanian serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan maka, Bupati meminta agar Kementerian Kehutanan kembali mempertimbangkan agar





penggunaan kawasan hutan tersebut, serta Bupati menyarankan agar tanah tersebut didistribusikan kepada masyarakat untuk pemukiman dan tanah pertanian;

- Bukti P-21, yaitu: Surat Panitia Permohonan Tanah Eks Perkebunan Gondang Tapen Di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Nomor 11/Tnh Gdpt/IV/2001, Perihal "Permohonan Keputusan Kepala BPN Tentang Penegasan Tanah Negara Bekas Perkebunan Gondang Tapen Sebagai Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform. Dan Pembatalan Perjanjian Antara PT Semen Dwima Agung dengan Perum Perhutani Nomor 01/PSTT/HUKMAS/II/1998" yang dituju kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta dan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan RI di Jakarta, Tertanggal Blitar 9 Agustus 2001;

Bukti P-21 ini menunjukkan bahwasanya panitia permohonan tanah pernah bertemu dengan pihak Kementerian Kehutanan untuk menuntut agar lahan perkebunan eks-Gondangtapen dapat didistribusikan Bahkan tuntutan tersebut sebenarnya telah disetujui Menteri Kehutanan, agar tanah tersebut didistribusikan kepada penggarap;

Sehingga melalui surat ini, Panitia Permohonan Tanah Eks Perkebunan Gondangtapen meminta kepada Kementerian Kehutanan segera membuat keputusan tentang Penegasan Tanah Negara Bekas Perkebunan Gondangtapen Sebagai Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Land reform. Kemudian sebagai tindak lanjutnya dapat didistribusikan kepada masyarakat yang menguasai/menduduki/menggarap, serta bekas karyawan perkebunan;

- Bukti P-22, yaitu: Surat Panitia Permohonan Tanah Eks Perkebunan Gondang Tapen Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar Nomor 06/Tnh.Gd.Tp/IV/2002, Perihal "Penguasaan Tanah Negara Bekas Perkebunan Gondang Tapen" yang dituju kepada Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Tertanggal Blitar Tahun 2002;

Bukti P-22 ini adalah surat yang dibuat Panitia Permohonan Tanah Eks Perkebunan Gondangtapen kepada Kementerian



Kehutanan untuk menyatakan kekecewaan dan keberatan warga penggarap atas hasil tukar menukar kawasan hutan di KPH Tuban dengan Tanah bekas perkebunan Gondangtapen (lahan dimaksud KTUN Objek Sengketa);

Hal ini karena tukar menukar tersebut mengabaikan kepentingan orang banyak. Panitia Permohonan Tanah juga menjelaskan bahwasanya lahan bekas perkebunan eks Gondangtapen sebenarnya bermasalah dengan masyarakat, bahkan sejak tahun 1992 para petani penghuni dan penggarap telah mengajukan agar tanah tersebut (lahan dimaksud KTUN Objek Sengketa) untuk didistribusikan;

- Dalam Bukti P-22 ini juga Panitia Permohonan Tanah menyatakan agar Menteri Kehutanan tidak mempertahankan kebijakannya menerima pelepasan tanah negara bekas perkebunan gondangtapen, karena adanya permasalahan di dalamnya, dan meminta agar tanah tersebut bisa diberikan kepada masyarakat penggarap untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, yang selama ini hidup di bawah garis kemiskinan;
- Bukti P-24, yaitu: Surat Panitia Permohonan Redistribusi Tanah Eks Perkebunan Gondang Tapen di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kab Blitar Nomor 18/Tnh.Gdpt/VII/2006, Perihal "Permohonan Pembatalan Perjanjian Serah Terima Tanah Pengganti Nomor 011/PSTT/Hukmas/II/1998 Dan untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala BPN Tentang Penegasan Tanah Negara Bekas Perkebunan Gondang Tapen Sebagai Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform", yang dituju kepada Menteri Kehutanan Dan Perkebunan RI di Jakarta, Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Kepada Bupati Blitar di Blitar, Tertanggal Blitar 17 Juli 2006;

Bukti P-24 ini menunjukkan bahwa Panitia Permohonan Tanah Eks Perkebunan Gondangtapen bertindak untuk dan atas nama Petani Penggarap dan Warga yang berdomisili di atas eks Perkebunan Gondangtapen, Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar sebanyak ±2.500 orang/KK, yang terdiri dari 120 KK yang berdomisili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mendiami rumah dan 2.380 orang yang mengerjakan/menggarap lahan dimaksud KTUN Objek Sengketa telah memohon kepada Kementerian Kehutanan untuk membatalkan perjanjian serah terima tanah pengganti Nomor 01/PSTT/Humas/II/1998 tanggal 15 Juni 1998 antara PT Semen Dwima Agung dengan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur;

Panitia Permohonan Tanah juga menuntut berdasarkan Surat Bupati Blitar Nomor 560/155/423.011/2000 tanggal 15 Februari 2000 tentang Permohonan masyarakat untuk dapat mendapatkan tanah garapan Eks Perkebunan Gondang Tapan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar. Yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar Nomor 500.135-1111 tanggal 22 Juli 1999 *Juncto* Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 570.35 29-10869 tanggal 7 September 1999 serta Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 570.35-3708-DIII tanggal 10 September 1999, yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepada Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Jawa Timur perihal permohonan masyarakat mendapatkan tanah garapan eks Perkebunan Gondang Tapan;

Alat Bukti Saksi yang Menerangkan Bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan Masyarakat Desa Ringinrejo Telah Melakukan Upaya Administratif;

- Saksi Tumiran, menyatakan mengetahui ada panitia redistribusi tanah, saksi mengaku pernah dimintakan KTP, KK dan tandatangan di atas lembar kosong, lalu diberikan ke Pak Samin sebagai syarat pengajuan permohonan tanah. Meski tanpa ada paksaan, Saksi hanya menandatangani di lembar kertas kosong, dan melihat sudah banyak yang menandatangani;
- Selain Pak Samin yang meminta tandatangan, ada juga Pak Partu meminta hal tersebut. Saksi juga mengetahui bahwa Pak Partu mendapat 12 Hektar di dekat pantai Jolosutro Saksi mengetahui bahwa Pak Partu adalah Petani, dan tidak mengetahui profesi Pak Samin;



Mengenai tanah garapannya, Saksi tidak pernah melapor ke pejabat desa Saksi tidak mengetahui bahwa ada batas kawasan hutan batas- batas di lahan tersebut, karena hanya ada parit untuk membatasi Saksi juga mengaku tidak mengetahui pemilik lahan setelah ditinggalkan perkebunan Gondangtapen, karena lahannya kosong;

Selama menggarap lahan tersebut, Saksi juga tidak pernah tahu ada penanaman pohon yang dilakukan Perhutani di atas lahan garapan Saksi yang berasal dari lahan bekas perkebunan Gondangtapen Karena sejak lama dan sampai sekarang, tanamannya hanya melon, ketela dan palawija yang ditanam warga;

Saksi tidak pernah menghadiri sosialisasi. Tidak ada yang menanyakan tentang lahan garapan oleh pemerintah setempat, tidak pernah ada orang BPN yang menemui atau menegurnya. Bahkan justru di atas tanah tersebut sudah terdapat bangunan permanen, yakni perumahan, sekolahan (SD dan TK), Masjid, rumah, serta dusun (vide: Kesimpulan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat, tertanggal 10 April 2014, hal. 41 poin 27 sub b);

Saksi Sukidianto, menerangkan bahwa sejak Saksi menggarap, sangat menginginkan untuk dapat memiliki tanah tersebut, sebagaimana juga keinginan petani lainnya. Melalui permohonan redistribusi tanah untuk diterimakan sertifikat bersama rekan-rekan. Saksi menginginkan tanah tersebut untuk anak dan cucu;

Saksi mengetahui keberadaan panitia permohonan tanah, yang diketuai Bapak Samin. Saksi juga mengetahui para penggarap tanah bekas perkebunan Gondangtapen membentuk suatu kelompok tani dan kelompok tani membentuk panitia pemohon tanah yang diketuai oleh pak Samin Kepanitiaan ini telah melakukan surat menyurat bahkan sampai Presiden. Tujuan panitia permohonan tanah adalah mengurus tanah bekas perkebunan Gondangtapen yang luasnya 850 sekian;

Adapun hasilnya pernah disosialisasikan pada tanggal 14 Januari 2009 di balai desa Ringinrejo dengan dihadiri seluruh



penggarap, Muspika dan BPN tingkat II. Saksi ikut hadir dalam sosialisasi, karena di situ sebagai Badan Perwakilan Desa (BPD) (vide Kesimpulan Para Pemohon Kasasi (Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat), tertanggal 10 April 2014, hal. 40 poin 29 sub b);

- Saksi Sukrianto, Saksi menerangkan bahwa saksi mendengar dan mengetahui ada panitia permohonan tanah yang diketuai pak Samin. Tujuannya agar supaya tanah tersebut (lahan bekas Gondangtapen) diberikan kepada kita-masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Panitia permohonan tanah dibentuk sekitar tahun 1998 dan dihadiri Muspika dan kepala Desa;

Bahwa saksi menyatakan, Panitia Permohonan Tanah melakukan pertemuan 14 Januari 2009 di balai desa dengan warga. Hal ini dikarenakan pak Samin hanya berhasil menerima 40 hektar. Pada awalnya berkumpul panitia dan dari perangkat desa membahas masalah itu, setelah itu masyarakat datang, setelah itu pak Samin mengatakan hanya diberi 40 hektar Atas hal ini warga menolak, lalu pak Samin diturunkan lalu diamankan ke rumah pak Winanto;

- Saksi juga menolak, karena kalau mendapatkan 40 hektar, maka setiap penggarap hanya mendapatkan 2 are (vide: Kesimpulan Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat), tertanggal 10 April 2014, hal. 41 poin 30 sub b);

3. Bahwa dengan upaya administratif yang dilakukan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringinrejo kepada pemerintah untuk memperoleh tanah Eks Perkebunan Gondangtapen sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa menunjukkan bahwa penggarapan, pengelolaan eks Perkebunan Gondangtapen sebagaimana KTUN Objek Sengketa Bukanlah Penggarapan Liar, dan hal ini menunjukkan adanya niat baik dari Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringinrejo untuk melakukan sertifikasi tanah dengan tujuan untuk memperoleh alas hak berupa izin penggarapan;
4. Bahwa dengan upaya administratif yang dilakukan Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringinrejo kepada pemerintah untuk memperoleh tanah Eks Perkebunan Gondangtapen sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa, menunjukkan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) memiliki kepentingan hukum terhadap lahan yang dimaksud KTUN Objek Sengketa Sehingga seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mempertimbangkan hal ini sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) atas lahan yang dimaksud KTUN Objek Sengketa dan dapat mengajukan gugatan *a quo*;

5. Bahwa oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan upaya administratif yang dilakukan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringinrejo kepada pemerintah untuk memperoleh tanah Eks Perkebunan Gondangtapen sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah melakukan kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum tentang kepentingan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) untuk mengajukan gugatan terhadap KTUN Objek Sengketa. Padahal fakta persidangan menunjukkan bahwa secara legal formal Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas terbitnya KTUN Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena 3 (tiga) hal, yaitu:

- a) Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat, sejak tahun 1996 bersama-sama dengan ± 826 Kepala Keluarga masyarakat desa Ringinrejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, Jawa Timur telah melakukan penggarapan, pengelolaan terhadap KTUN objek sengketa;
  - b) Pemerintah mengetahui dan mengakui keberadaan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringinrejo yang telah menggarap, mengelola lahan KTUN Objek Sengketa;
  - c) Adanya upaya administratif yang dilakukan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) untuk memperoleh tanah di lahan KTUN Objek Sengketa;
7. Bahwa dengan demikian menurut hukum bahwa para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dan kapasitas untuk menggugat KTUN Objek Sengketa *a quo*;
8. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/ Para Penggugat) memohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya menyatakan menolak Eksepsi Terbanding (Tergugat) dan Terbanding II Intervensi (Tergugat II Intervensi) yang menyatakan bahwa Para pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) tidak mempunyai kepentingan dan *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, dan menerima Gugatan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat);

### III. Dalam Pokok Sengketa:

Gugatan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) Beralasan Hukum Untuk Diterima;

1. Bahwa dalam putusannya pada halaman 144, *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan:

Halaman 65 dari 72 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2015



“Menimbang bahwa karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap materi substansi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk tidak diterima”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini salah dan keliru, karena Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) dan kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap KTUN Objek Sengketa, meskipun tidak memiliki alas hak berupa izin penggarapan, pengelolaan, tapi secara *de facto*, yaitu sejak tahun 1996 Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) bersama-sama dengan ± 826 Kepala Keluarga masyarakat desa Ringinrejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, Jawa Timur telah melakukan penggarapan, pengelolaan terhadap lahan yang menjadi objek dalam KTUN Objek Sengketa;

Bahwa selain itu pemerintah sebenarnya telah mengetahui dan mengakui bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringinrejo lainnya telah melakukan penggarapan, pengelolaan terhadap lahan yang menjadi objek dalam KTUN Objek Sengketa, dan juga Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) dan masyarakat Desa Ringinrejo telah melakukan upaya administratif kepada pemerintah untuk memperoleh tanah Eks Perkebunan Gondangtapen sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa;

3. Bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka substansi pokok sengketa dalam perkara *a quo* seharusnya dipertimbangkan, dan gugatan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) beralasan hukum untuk diterima;
4. Bahwa sehubungan dengan itu dimohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Judex Juris*) yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* untuk mempertimbangkan materi (substansi) pokok sengketa, dan menyatakan gugatan para pemohon kasasi (para pembanding/para penggugat) beralasan hukum untuk diterima;

*Judex Facti* salah menerapkan hukum tentang penundaan Pelaksanaan KTUN objek sengketa karena keadaan mendesak sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 67 ayat (2) *Juncto* ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa dalam halaman 145, *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan:

“Menimbang, oleh karena Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak ...”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada PTUN Jakarta yang dikuatkan oleh *Judex Facti* pada PT TUN Jakarta menunjukkan bahwa *Judex Facti* pada PT TUN Jakarta dan PTUN Jakarta salah Ddan keliru menerapkan hukum tentang penundaan pelaksanaan KTUN Objek Sengketa karena keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) *Juncto* ayat (4) huruf a undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa pasal 67 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara adalah karena keadaan mendesak Lebih lanjut pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyatakan bawah Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
4. Bahwa dalam faktanya keadaan mendesak yang dimaksudkan adalah bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) sangat dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN objek sengketa, kerugian akan semakin bertambah apabila KTUN Objek Sengketa tetap dilaksanakan;
5. Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum bahwa Permohonan Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) kepada *Judex Facti* untuk memerintahkan Termohon Kasasi (Terbanding/Tergugat) untuk menunda pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Hal ini didasarkan karena Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/ Para Penggugat) sangat dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN objek sengketa, kerugian akan semakin bertambah apabila



KTUN Objek Sengketa tetap dilaksanakan;

6. Bahwa oleh karena dalam hal ini terdapat kepentingan mendesak, maka Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/ Para Penggugat) meminta kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memerintahkan Termohon Kasasi (Terbanding/ Tergugat) untuk menunda pelaksanaan KTUN Objek Sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

*Judex Facti* melanggar asas peradilan cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada PT.TUN Jakarta dan PTUN Jakarta dalam pokok perkara atas gugatan *a quo* merupakan pertimbangan yang melanggar asas hukum pelaksanaan proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *Juncto* pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan....”;

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.....”;

2. Bahwa adapun alasan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/ Para Penggugat) menyatakan bahwa *Judex Facti* pada PT TUN Jakarta dan PTUN Jakarta melanggar asas hukum yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan adalah karena;

1. Tentang Asas Sederhana, dan Cepat:

- a. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bahwa Gugatan *a quo* telah didaftarkan





di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 Oktober 2014 dan perkara *a quo* diputus pada Tingkat PTUN Jakarta pada 22 April 2014 Kemudian untuk tingkat banding pada Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta, Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) mengajukan permohonan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 29 April 2014, kemudian Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Juni 2014 dan kemudian Majelis Hakim PT.TUN Jakarta memutuskan perkara *a quo* pada tanggal 16 September 2014 Ini artinya bahwa pemeriksaan perkara *a quo* di PTUN Jakarta dari sejak perkara didaftarkan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pokok perkara (pokok sengketa), hingga akhirnya perkara *a quo* diputus baik di tingkat PTUN Jakarta maupun tingkat banding PT.TUN Jakarta membutuhkan waktu di tingkat PTUN Jakarta kurang lebih 6 (enam) Bulan, dan total waktu penanganan perkara *a quo* baik pada tingkat PTUN Jakarta sampai pada tingkat banding PT.TUN Jakarta kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

- b. Bahwa faktanya *Judex Facti* pada PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta hanya mempertimbangkan ketentuan formal dari gugatan *a quo*, tidak mempertimbangkan materi substansi pokok perkara, Padahal bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (vide: Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *Juncto* pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jika dihubungkan dengan penyelesaian perkara *a quo* oleh *Judex Facti* pada PT.TUN Jakarta dan PTUN Jakarta, maka jelas bahwa penyelesaian perkara *a quo* oleh *Judex Facti* telah melanggar asas hukum pelaksanaan proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-



Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *Juncto* pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

- d. Bahwa seharusnya jika *Judex Facti* pada PTUN Jakarta berkeyakinan bahwa Gugatan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) tidak dapat diterima maka dapat diputus lebih awal sehingga tidak menjadikan proses perkara ini membutuhkan waktu normal pemeriksaan materi substansi pokok perkara dengan waktu kurang lebih 6 (enam) bulan pada tingkat PTUN Jakarta;
  - e. Bahwa oleh karena hal demikian maka *Judex Facti* pada PT.TUN Jakarta seharusnya menyatakan bahwa *Judex Facti* pada PTUN Jakarta melanggar asas hukum pelaksanaan proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *Juncto* pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - f. Bahwa tindakan *Judex Facti* pada PT.TUN Jakarta dan PTUN Jakarta tersebut jelas melanggar prinsip berperkara sederhana, dan cepat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *Juncto* pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Tentang Asas Biaya Ringan;
- g. Bahwa dalam rangka membuktikan Gugatan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/ Para Penggugat), harus berusaha untuk mengumpulkan semua bukti-bukti tertulis (surat) dan menghadirkan saksi-saksi dan ahli dalam persidangan. Bahwa dalam rangka pembuktian ini maka Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sayangnya usaha dan upaya Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) ini sama sekali tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
  - h. Bahwa seharusnya jika *Judex Facti* berkeyakinan bahwa



Gugatan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Penggugat) tidak dapat diterima maka dapat diputus lebih awal sehingga tidak menjadikan proses perkara ini menjadi membutuhkan biaya yang besar;

- i. Bahwa tindakan *Judex Facti* tersebut jelas telah melanggar prinsip berperkara biaya ringan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *Juncto* pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Para Penggugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: TALMINTO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TALMINTO**,  
2. **MARDJIANTO**, 3. **WAHYUDI KURNIAWAN**, 4. **WIJI**, 5. **SUTARMAN**, 6.  
**MARSIM**, 7. **SUKMO WULUNG**, 8. **SUKIYAT** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam  
tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H.,  
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  
Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-  
Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim  
Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**